

KEPARIWISATAAN

2010

PERDA NO. 4, LD 2022/NO 4 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 24 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

ABSTRAK Dalam rangka mendukung Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata berbasis budaya dan untuk melaksanakan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata yang dapat mendukung pariwisata di Kota Yogyakarta lebih berkembang sehingga dapat mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama dan karakteristik Kota Yogyakarta. Di dalam Perda Kota yang mengatur tentang Izin usaha di bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 10 Tahun 2009 dan Perda Kota Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Pariwisata yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu disesuaikan dan diganti.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. : KEP-012/MKP/IV/2001; Kepmen Kebudayaan dan Pariwisata No. : KM.3/HK.001/MKP.02; Kepmen Perhubungan No. : KM. 35 th 2003; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010.

Dalam peraturan daerah ini secara garis besar dimaksudkan untuk menyederhanakan peraturan yang selama ini ada sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan mengenai usaha pariwisata di Kota Yogyakarta dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftar usaha tanpa dipungut retribusi. Selain itu Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Kegiatan Usaha di Bidang Wisata.

Catatan

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2010
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan;
- Penjelasan terdiri atas 3 halaman